

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan.¹

Maka dari itu Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi narapidana merupakan bagian integral dari sistem permasyarakatan di Indonesia. Narapidana meskipun telah kehilangan kebebasannya, tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan² mengatur secara tegas mengenai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang menekankan pada pengakuan pemenuhan Hak-hak dasar narapidana, seperti :³

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

¹ Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, (Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022), 20.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/> (diakses tanggal 28 Oktober 2024)

5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan⁴ merupakan wadah pembinaan bagi para narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan hukum dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Pasal 2 dan 3 mengatur bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk mewujudkan reintegrasi sosial, perlindungan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi

⁴Maya Shafira, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022) 68

- manusia. Undang-undang ini menggantikan UU No. 12 Tahun 1995, dengan semangat reformasi pemasyarakatan yang lebih menekankan pendekatan pembinaan berbasis hak dan kemanusiaan.⁵
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, dan Asimilasi Peraturan ini merinci pelaksanaan hak-hak warga binaan terkait pengurangan masa pidana dan integrasi sosial. PP ini menjadi pelaksanaan teknis dari amanat undang-undang sebelumnya dan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2002.⁶
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Mengatur berbagai hak warga binaan lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. PP ini bersifat komplementer terhadap PP No. 58 Tahun 1999 dan bertujuan mendukung pelaksanaan pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan hak-hak narapidana.⁷
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Permenkumham ini berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Lapas atau Rutan. Aturan tata tertib ini sangat penting untuk memastikan lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan pembinaan⁸
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Merupakan kebijakan strategis dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk sistem pembinaan, manajemen Lapas, dan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 103.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70.

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

pelibatan masyarakat. Permenkumham ini sejalan dengan prinsip-prinsip baru dalam UU No. 22 Tahun 2022.⁹

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan ini menjadi dasar hukum dan pedoman operasional dalam pelaksanaan fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cirebon, sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemenuhan HAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Namun dalam implementasinya, seringkali terjadi berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak-hak narapidana secara optimal. Salah satu masalah utama adalah overkapasitas di Lapas Kelas 1 Cirebon, yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan program rehabilitasi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia serta fasilitas yang memadai juga menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Narapidana. Hal ini mengakibatkan sebagian narapidana tidak mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang.

Secara umum kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi pelanggaran HAM dalam lingkungan Lapas. Kurangnya perhatian terhadap hak-hak narapidana dapat menimbulkan masalah sosial seperti :

- 1) Angka kejahatan yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Metro Jaya tahun 2018 sebanyak 34.665 laporan yang merupakan angka kejahatan paling tinggi di Indonesia
- 2) Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Penahanan berdasarkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penempatan terdakwa atau tersangka ditempat tertentu oleh hakim, penyidik atau penuntut umum dengan penempatannya. Dalam pasa 21 KUHAP, penahanan dilakukan

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

dengan tujuan yang telah diatur yaitu: Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang bukti, Mengulangi tindak pidana. Bila dilihat kondisi lapangan, sebagian besar terdakwa dan tersangka akan ditahan, karena syarat dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dapat diartikan secara subjektif oleh instansi berwenang melakukan penahanan. Hal ini diperparah dengan syarat dalam Pasal 21 ayat (4) butir a banyak dilanggar, dimana tersangka dan terdakwa yang masa hukumannya 5 tahun juga tetap ditahan. Penahanan yang merupakan pelanggaran HAM malah dianggap sebagai kebiasaan dan membudaya, maka tidak heran jika jumlah tahanan terus meningkat yang mengakibatkan pada banyaknya tahanan yang mengisi RUTAN dan jika RUTAN sudah penuh maka bukan tidak mungkin terdakwa tersebut dititipkan di Lapas.

- 3) SOP penanggulangan penahanan yang masih belum jelas. Penanggulangan penahanan merupakan pengeluaran tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas penahanannya berakhir. Hal ini juga sudah diatur oleh KUHAP dalam Pasal 31, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya penanggulangan penahanan.
- 4) Kurang maksimalnya penggunaan jenis pidana lain selain penjara. Di dalam KUHP sebenarnya dijelaskan bahwa ada 5 jenis pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan tutupan. Akan tetapi kenyataannya putusan pidana lebih sering dijatuhkan sehingga menyebabkan pidana pokok lain sering terlupakan.
- 5) Tingkat Residivis yang masih tinggi. Residivis merupakan seorang pelaku tindak pidana yang telah bebas dari masa hukumannya, kemudian dia malah melakukan tindak pidana lagi.
- 6) Adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba.¹⁰

¹⁰ Utomo Bimantoro, Muhammad Nurul Irfan, Mara Sutan Rambe, "Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang bagi Narapidana", *Journal Of legal Reasearch* 4: 4 (2022): 1092-1093

Dan dampak lebih lanjut dapat terlihat pada tidak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 hadir sebagai landasan hukum yang memberikan penekanan baru pada pentingnya pemenuhan HAM bagi narapidana, Namun pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan secara efektif di lapangan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cirebon menjadi objek yang menarik untuk diteliti mengingat peran pentingnya dalam menegakkan prinsip pemasyarakatan dan HAM. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan apakah sudah sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh Undang-undang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam upaya mewujudkan pemenuhan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cirebon, serta memberikan masukan bagi kebijakan pemasyarakatan di masa depan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Politik Hukum dengan topik kajian Politik Hukum HAM.

b. Pendekatan Masalah

Pada penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kualitatif atau Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.¹¹

Penelitian ini adalah penelitian yang langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitik beratkan pada observasi alamiah.¹²

c. Jenis Masalah

Jenis masalah ini mengenai Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Seperti apa saja faktor pendukung maupun penghambat dalam Implementasi Kebijakan HAM di LAPAS Kelas 1 Cirebon. Dan Pada pelaksanaannya apakah Kebijakan Pemenuhan HAM di Lapas sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang terbaru dan apa saja faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi kebijakan HAM di LAPAS Kelas 1 Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah penelitian hanyapada apa yang melatar belakangi Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

¹¹ Ismail Suardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Watampone dan Sorong: CV. Adi Karya Mandiri, 2019). 34

¹² Ismail Suardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial*, 35.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana bentuk Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
- c. Kesesuaian pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon sesuai dengan Undang-undang tentang Pemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lapas Kelas 1 Cirebon dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep dalam bidang hukum pemsarakatan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi Narapidana. Dengan mengkaji Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis ini.

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca.
- 2) Penelitian diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan sistem pemsarakatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Rezky Paradigma Maharani, dalam skripsinya yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga**

Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”.¹³ Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo: 2023. Penelitian ini membahas bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memenuhi tugasnya dalam rangka pemenuhan hak narapidana dari Lapas itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana sikap Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya dan kendala yang menghambat jalannya tugas tersebut dan bagaimana pandangan islam terkait hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukan bahwa telah sesuai pelayanannya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi metode penelitiannya sama dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini sangat jelas membahas mengenai Hak-hak Narapidana. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis adalah objek permasalahan dan fokus permasalahan.

2. Fauzan Alkautsar, dalam Jurnalnya yang berjudul **“Perlindungan hukum terhadap hak Narapidana wanita berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Studi kasus Lapas Kelas IIA Kuningan),**¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia: 2023. Penelitian ini membahas upaya perlindungan hak asasi manusia dalam lembaga pemasyarakatan khusus bagi perempuan, harus diperlakukan khusus bagi mereka dan lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dalam pelaksanaan dan

¹³ Rezky Paradigma Maharani, "Implementasi Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 20.

¹⁴Fauzan alkautsar, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Wanita berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kuningan)," *Journal Ilmu Hukum* 1: 2 (Desember 2023): 33-34.

pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari narapidana itu sendiri dapat di berikan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakandalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan data dengan baham hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu pengaturan perlindungan hukum pada hak narapidana wanita berdasarkan aturan perundangan termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Hak Asasi Manusia. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal dan masih kurang efektif, selain itu kelebihan daya tampung (*over capacity*) menjadi kendala. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi metode penelitiannya sama menggunakan penelitian lapangan (*field reaserch*) dan membahas tentang hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelilian penulis bisa dilihat dari Undang-undang tentang Pemasarakatan, Penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu Undang-undang Lama atau yang belum diperbaharui, Sedangkan penelitian penulis menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yaitu Undang-undang terbaru atau yang sudah di perbaharui, Fokus permasalahan dan Objek penelitian.

3. Alditia Abdul Mustapa, Agus Rianto, Agus Irfan, dalam Jurnalnya yang berjudul **“Implementasi program pembebasan bersyarat di Lembaga**

Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon”,¹⁵ Universitas Muhammadiyah Cirebon: 2024. Penelitian ini membahas mengenai pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon yang di nilai sangat efektif untuk diberikan kepada narapidana sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang difokuskan pada implementasi program pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon yang terdiri dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan 4 dimensi sudah diterapkan dengan baik sehingga implementasi program pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon sudah terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun pada dimensi sumber daya tepatnya pada indikator sumber daya manusia masih ditemukan permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang dan pada indikator fasilitas yaitu ketersediaan fasilitas kamar/blok hunian yang masih kurang sehingga menyebabkan over kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi metode penelitiannya sama menggunakan penelitian lapangan dan Objek penelitiannya sama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Adapun perbedaannya di fokus permasalahan.

4. Nida Nurma Utami, dalam Skripsinya yang berjudul **“Pemenuhan Hak Narapidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi)”**,¹⁶ Program Studi Hukum Pidana Islam

¹⁵ Alditia Abdul Mustapa, Agus Rianto, Agus Irfan, “Implementasi program pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon,” *Jurnal Sosfilkom* XVII: 01 (Januari-Juni 2024): 8.

¹⁶ Nida Nurma Utami, “Pemenuhan Hak Narapidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 8.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2022. Penelitian ini membahas apakah hak yang diterima Narapidana anak di Lapas Kelas IIA Banyuwangi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan bagaimana pemenuhan hak Narapidana anak dalam perspektif hukum pidana islam. Diantara hak narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yakni menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan dan masih banyak hak-hak lainnya yang tertulis dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lantas bagaimana jika salah satu hak tersebut tidak di terima oleh narapidana anak. Upaya apa yang diusahakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara merumuskan, menggali, menganalisis data, membahas dan menyimpulkan suatu masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA sudah sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, kecuali dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Begitupun Hak narapidana anak dalam perspektif hukum pidana islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam sumber hukum islam kecuali dalam hal mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Metode penelitiannya sama menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan Undang-undang terbaru (UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Adapun perbedaannya yaitu Fokus permasalahan dan objek penelitian.

5. Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih, Dalam Jurnalnya yang berjudul **“Implementasi Sistem Pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan**

Pemasyarakatan”,¹⁷ Magister Hukum, Universitas Panca Budi Medan, Indonesia: 2024. Penelitian ini membahas pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 yang mengatur hak-hak dasar warga binaan yang wajib di penuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam regulasi tersebut masih belum terimplementasi dengan baik pada Lapas Kelas IIB Sintang. Hal ini terbukti dari tidak sebandingnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tersedia akibat adanya over kapasitas penghuni Lapas Kelas IIB Sintang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu Fokus Permasalahan dan objek penelitian.


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel yang menjelaskan secara garis besar alur logikanya berjalan, sebuah penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti, kerangka berfikir biasanya disajikan dalam bentuk atau skema diagram tabel. Adapun kerangka berfikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih, “Implementasi Sistem Pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan Pemasyarakatan,” *Jurnal USM Law* 7: 1 (2024): 475.

¹⁸ Jaya, I. Made Laut Mertha. “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata,*” (Anak Hebat Indonesia, 2020), 44.

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir



F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data yang jelas, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa kongkrit dilapangan, sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹⁹ Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi dilapangan atau tempat lokasi penelitian.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Ket. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperoleh guna mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari Petugas Lapas, kepala Lapas, staf pembinaan, dan juga Narapidana Lapas Kelas 1 Cirebon yang bersedia menjadi responden.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Dalam penelitian ini berdasarkan dari data sekunder menggunakan data seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait sebagai pemenuhan informasi data.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan merupakan sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung dilapangan penelitian, dengan kata lain bahwa penelitian akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek

penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang dunia sekitar.²⁰ terkait dengan hal tersebut, peneliti meninjau langsung di kantor Lapas Kelas 1 Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (*responden*). Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari Petugas lapas, staf pembinaan, kepala Lapas, dan juga Narapidana Lapas Kelas 1 Cirebon yang bersedia menjadi responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan vidio. Dalam penggunaan metode ini hanya

²⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *Jurnal at-taqaddum* 8: 1 (Juli 2016): 21

²¹ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11: 2 (Februari 2015): 71

mengambil data yang sudah ada seperti jumlah narapidana, pemahaman dan pengetahuan petugas Lapas, pendapat Narapidana tentang Hak-haknya dan sebagainya.²²

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan udah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

²² Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri" *Jurasti (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)* 2: 1 (Juni 2022): 23

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²³

d. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Lapas Kelas 1 Cirebon.

5. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang tepat, mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Merupakan awal penulisan peneliti dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17: 33 (Januari 2018): 94.

Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian di Instansi Lembaga Masyarakat seperti, UU HAM bagi Narapidana, Hak-hak bagi Narapidana, Pelanggaran HAM bagi narapidana. yang berhubungan dengan judul penelitian, kerangka berfikir, evaluasi konsep-konsep operasional dan penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, Tinjauan Umum Objek Penelitian

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang menguraikan profil Lapas Kelas 1 Cirebon berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi sejarah, luas wilayah, Instansi Lapas, dan keadaan Lapas ataupun narapidana.

Bab Keempat, Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan implementasi kebijakan pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Bab Kelima, Penutup

Bab berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat.

